



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN

Nomor : 39 /SK/WN-LKT/VIII-2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
NAGARI LAKITAN**

TAHUN 2020

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari, dalam rangka penyusunan RKP Nagari, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Nagari;
 - b. bahwa Tim Penyusun RKP Nagari sebagaimana butir 'a' diatas ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
 12. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
 13. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun Nomor);

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Nomor);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Nomor);
16. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lakitan Tahun 2019 (Lembaran Nagari Lakitan Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Nagari Lakitan Nomor I Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Lakitan Tahun 2019 Nomor I);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Nomor : 10/SK/WN-LKT/I-2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Pengangkatan Tim Penyusun RKP Nagari Lakitan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESATU : Keputusan Wali Nagari Lakitan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana cantum dalam Lampiran.

Tim Penyusun RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pencermatan pagu indikatif desa serta penyelarasan program/kegiatan masuk ke nagari;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
3. penyusunan rancangan RKP Nagari; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari

KEDUA : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Nagari Lakitan tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) menjadi Peraturan Nagari.

KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
Pada tanggal : 18 Agustus 2020
WALI NAGARI LAKITAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN

Nomor : 39 /SK/WN-LKT/VIII-2020

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) NAGARI
LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2020**

SUSUNAN TIM PENYUSUN

**RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)
NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2020**

Pembina : RAFLIPUDIN (Wali Nagari Lakitan)

Ketua : YENI ROZA LINDA (Sekretaris Nagari Lakitan)

Sekretaris : ABDUL GAFUR (Ketua LPM Nagari Lakitan)

Anggota : 1. Herman.
2. Izul Latif KM
3. M.Ja'is
4. Almasriadi
5. Yulharni Eka Putri

